



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 521.3/069/2026

TENTANG

PENETAPAN LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Rembang sekaligus untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, perlu dilakukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai bagian dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dipersyaratkan Lahan Baku Sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit 87% (delapan puluh tujuh persen);
- c. bahwa dalam pelaksanaan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang berpedoman pada luasan dan lokasi Lahan Baku Sawah Kabupaten Rembang Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6734/SK-PG.03.03/XII/2025 tentang Penetapan Lahan Baku Sawah Parsial di Pulau Jawa Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7/SE-HK.02/VI/2026 dan Nomor 500.1/4757/SJ tentang Pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

2. Surat Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor PB.01/1288-200/VIII/2026 tanggal 27 Agustus 2026 perihal Hasil Verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Lahan Baku Sawah (LBS) 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Jawa Tengah;
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Updating LBS Ke LP2B PENETAPAN 87% LBS Ke dalam LP2B Kabupaten Rembang Nomor: 600.3.2.1/1460/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Rembang seluas 27.792,54 (Dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma lima empat) hektare, dengan rincian dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Luasan tersebut diktum KESATU merupakan 87,00% (Delapan puluh tujuh persen) dari Lahan Baku Sawah Kabupaten Rembang Tahun 2025 seluas 31.943 (Tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga) hektare.
- KETIGA : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut diktum KESATU merupakan bagian dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang seluas 32.736 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) hektare.
- KEEMPAT : Mengintegrasikan Luasan tersebut diktum KESATU ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023–2043.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Bupati Rembang Nomor 521.3/1173/2024 tentang Penetapan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 September 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

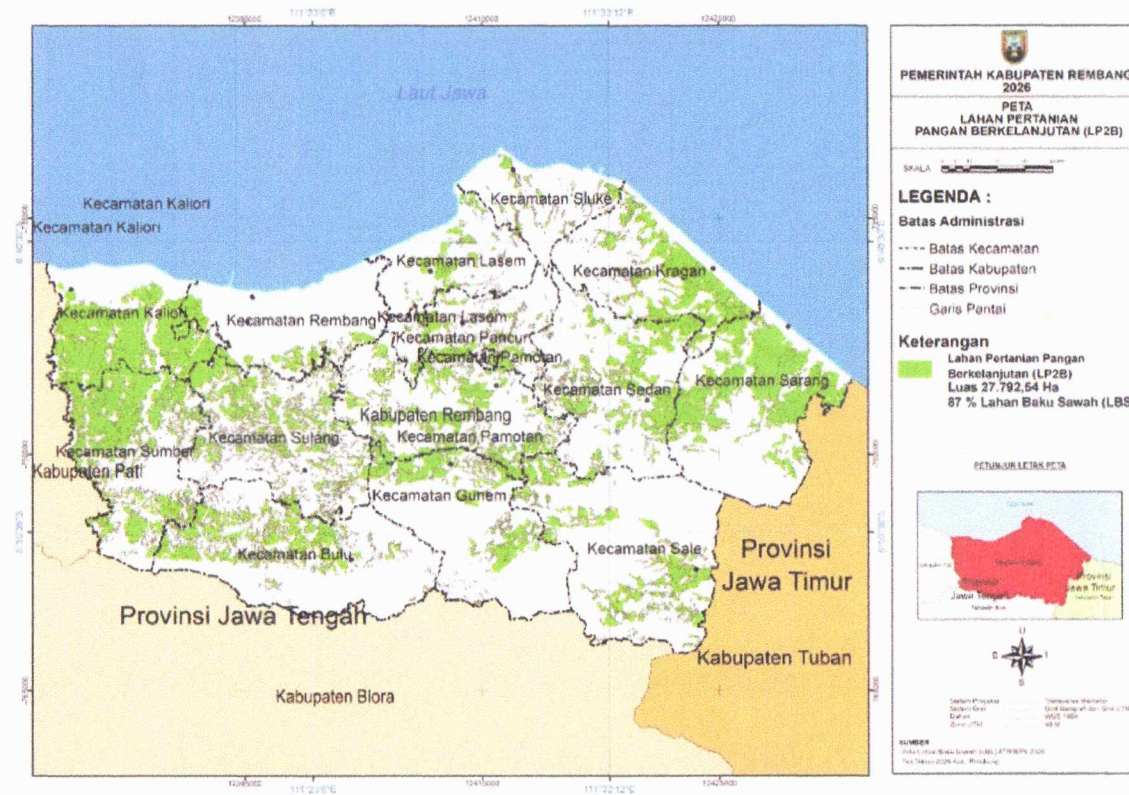
LAMPIRAN

Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 521.3/0659/2026

Tanggal : 8 September 2026

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

[Signature]
HARNO